



PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Rabu, 18 November 2020;**
Waktu : **13.00 WIB;**
Tempat : **Ruang Jade Lantai 2
Hotel Park Regis Arion - Kemang
Jl. Kemang Raya No. 7
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.**

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 4 huruf a dan huruf b, Pasal 9 ayat 5 anggaran dasar Perseroan serta (ii) Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk

**SUMMONS OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk (the “**Company**”) hereby invite all of the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) which will be held at:*

*Day / Date : **Wednesday, 18th November 2020;**
Time : **13.00 Western Indonesia Time;**
Venue : **Jade Room 2nd Floor
Park Regis Arion Hotel - Kemang
Jl. Kemang Raya No. 7
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730***

With these following agenda:

1. **Approval of the annual report and ratification of the Company's Financial Statements audited by Public Accountant for the financial year ended on 30th June 2020.**

Elucidation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph 4 letter a and letter b, Article 9 paragraph 5 of the articles of association of the Company and (ii) Article 66 paragraph 1 and Article 69 paragraph 1 of Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.*

2. Penetapan penggunaan laba/(rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 4 huruf c, Pasal 21 dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan serta (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 4 huruf d anggaran dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (iii) Pasal 36a POJK No.10/POJK.04/2017 dan (iv) Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 (“**POJK No. 15/2020**”).

4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 14 ayat 11 dan Pasal 17 ayat 9 anggaran dasar Perseroan.

5. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Determination of the use of the Company’s profit and loss for the financial year ended on 30th June 2020.

Elucidation: the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph 4 letter c, Article 21 and Article 22 of the articles of association of the Company and (ii) Article 70 and Article 71 of Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.

3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s financial book for the financial year 1st July 2020 until 30th June 2021 and delegation of authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other terms of appointment for the Public Accountant.

Elucidation: the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph 4 letter d of the Articles of Association of the Company, (ii) Article 68 of Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company, (iii) Article 36a POJK No.10/POJK.04/2017 and (iv) Article 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 (“**POJK No. 15/2020**”).

4. Determination the amount of salaries and other allowances for members of Board of Commissioners of the Company.

Elucidation: the above agenda is pursuant to the provisions of Article 15, Article 18, Article 14 paragraph 11 and Article 17 paragraph 9 of the articles of association of the Company.

5. Approval of amendments and rearrangements of the entire Articles of Association of the Company to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 42, Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/2020.

Elucidation: the above agenda is pursuant to the provisions of Article 42, Article 57 and Article 63 POJK No. 15/2020.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada **hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPST:
 - a. Secara manual, dengan ketentuan:
 - (i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya, yang formatnya dapat diunduh pada website Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan mengembalikan asli surat kuasa tersebut ke kantor Perseroan yang beralamat di Gedung Tetra Pak, Lantai 1, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, Jakarta Selatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau menyerahkan asli surat kuasa tersebut kepada petugas PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan (“BAE”), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;

Notes:

1. *Regarding the AGMS, the Company does not send a separate invitation to the Company’s Shareholders, therefore this Invitation is an official invitation for the Company’s Shareholders.*
2. *Those entitled to attend or be represented in this AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) at the stock exchange closing time on **Monday, 26th October 2020** until 16:00 WIB.*
3. *The Shareholders who are unable to attend the AGMS physically, can provide power of attorney to attend the AGMS:*
 - a. *Manually, with provisions as follow:*
 - (i) *Fill in the power of attorney form in accordance with the instructions as stipulated therein, the format can be downloaded on the Company’s website as of the date of the summons for the Meeting and return the original power of attorney to the Company’s office, located at Tetra Pak Building, 1st Floor, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, South Jakarta, no later than 1 (one) working day before the Meeting or submit the original power of attorney to the official of PT RAYA SAHAM REGISTRA as the Securities Administration Bureau appointed by the Company (“BAE”), no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting started;*

- (ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.
- b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan:
- (i) Mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;
 - (ii) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPST, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST;
 - (iii) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga telah diupload di situs web Perseroan.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai
- (ii) *For the Company's shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy in the local country.*
- b. *By using e-proxy, with the mechanism of grant such power of attorney to BAE as the independent representative proxy appointed by the Company with provisions as follow:*
- (i) *Following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (**eASY.KSEI**) as a Mechanism of Electronic Authorization in the General Meeting of Shareholders Process for the Securities Issuer in the form of Public Company and its Shares are in KSEI Collective Custody;*
 - (ii) *The period of time for a Shareholder to declare his/her/its proxy and vote, make changes to the appointment of the Attorney-in-fact and/or change the choice of votes for each AGMS agenda , revoke the power of attorney, is from the date of the AGMS Invitation to no later than 1 (one) working day prior to the AGMS date;*
 - (iii) *The guidance for registration, utilization, and further explanation regarding eASY.KSEI has also been uploaded in the Company's website.*
4. *For Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:*

berikut:

- a. Untuk Pemegang Saham individu atau Kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 7. Informasi Tambahan RUPST:**
Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPST dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 52 ayat 1 dan Pasal 85 ayat 1.
- a. *For individual Shareholder/Proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);*
 - b. *For legal entity Shareholder, copy of its articles of association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management, also Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);*
 - c. *For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.*
5. *In accordance with Article 13 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
6. *In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's Shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.*
- 7. AGMS Additional Information:**
Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes in the AGMS with due observance of the provisions stipulated in Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, in particular Article 52 paragraph 1 and Article 85 paragraph 1.

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti

By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic (Covid-19), and compliance with Government Regulations in lieu of Law No. 1 Year 2020 jo. Law No. 2 Year

Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST sebagai berikut:

- (i) Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat RUPST dan selama RUPST berlangsung;
- (ii) Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat RUPST;
- (iii) Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal 37,5° C;
- (iv) Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPST, yang menyatakan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri RUPST;
- (v) Mengikuti arahan panitia RUPST dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat RUPST, baik sebelum RUPST dimulai, pada saat RUPST maupun setelah RUPST selesai;

2020 regarding State Financial Obligations and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats that Harm National Economy and/or Financial System Stability into Law and Minister of Health Regulation No. 9 Year 2020 regarding Large-Scale Social Limitation Guidelines in the Context of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Handling Acceleration, the Company hereby conveys additional information to the Shareholders/ Proxies who will still physically present at the AGMS to must follow and pass the security and health protocols applicable to the AGMS venue as follows:

- (i) properly wear a mask while in the AGMS venue and during the AGMS;*
- (ii) Wash hands or using a hand sanitizer before entering the AGMS venue;*
- (iii) Check/detect and monitor their body temperature at a place determined by the Company to ensure that Shareholders or Proxies are not having body temperature above normal 37,5° C;*
- (iv) Fill in the Health Statement provided by the registration officer before entering the AGMS venue, stating that he/she does not have a history of overseas travel within 14 (fourteen) days before attending the AGMS;*
- (v) Follow the direction from the AGMS committee in implementing the physical distancing policy at the AGMS venue, both before the AGMS begins, at the time of the AGMS and after the AGMS is being held;*

- (vi) Pemegang Saham atau Kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPST;
 - (vii) Pemegang Saham atau Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat RUPST, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat RUPST.
8. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
 9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPST.
 10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir dalam RUPST.
 11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan RUPST, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan RUPST selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 27 Oktober 2020
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
Direksi

- (vi) *Shareholders or Proxies who are sick even when their body temperature within normal limits, are not allowed to enter the AGMS venue;*
- (vii) *Shareholders or Proxies who cough or sneeze at the AGMS venue are kindly requested to leave the AGMS venue.*

8. *The Company will announce on its website, if there is a change and/or additional information related to the AGMS procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus.*
9. *Material related to the AGMS is available on the Company's website from the date of the Invitation up to the AGMS date.*
10. *For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, Company does not provide foods, beverages and souvenirs to the Shareholders or Proxies who are present at the AGMS.*
11. *In order to facilitate the regulation and orderliness of the AGMS, Shareholders or Proxies who intend to attend must be at the AGMS venue at the latest on 12.00 WIB.*

Jakarta, 27th October 2020
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
The Board of Directors